



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 375 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Listrik dan Ketenagaan a.i. tanggal 27 Nopember 1965 No.029 a.i./Pers./O.A./65 ;
- Menimbang : bahwa untuk melantjarkan penunaian tugas Perusahaan Listrik Negara dalam keadaan dewasa ini, dipandang perlu merubah trik Negara dalam keadaan dewasa ini, dipandang perlu merubah keanggotaan Direksi sementara Perusahaan Listrik Negara ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 ;
2. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1965;
3. Keputusan Presiden R.I. No.141 tahun 1965 ;
4. Keputusan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga No.1/ KPTS/65 ;
5. Keputusan Menteri Listrik dan Ketenagaan No.01/LK/1965 dan No.02/LK/1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat :

1. Ir.LIM TIAUW HING, sebagai Pds.Direktur Utama/Direktur Operasi dan Logistik ;
2. Ir. ABDULKADIR, sebagai Pds. Direkrur Penembangan dan
3. R. KRESNOPARMO, sebagai Pds. Direktur Personalia dan Administrasi

semuanja dari Direksi sementara Perusahaan Listrik Negara, disertai pernajaan terima kasih atas djasa-djasaanja selama jang bersangkutan melakukan tugas dan djabatannja masing-masing ;

KEDUA : Menundjuk dan mengangkat anggota-anggota Direksi Sementara Petrusahaan Listrik Negara sebagai berikut :

1. Ir. SRIGATI SANTOSO - sebagai Pd. Direktur Utama disamping tugas dan djabatannja sekarang sebagai Pembantu Menteri Ketenagaan Bidang Perusahaan-Perusahaan Negara ;
2. Ir. LIM TIAUW HING - sebagai Pd.Direktur Operasi, dan
3. Ir. ABDULKADIR - sebagai Pd.Direktur Ekonomi dan Keuangan

Dengan ketentuan-ketentuan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan ketentuan-ketentuan :

- a. bahwa bagi jang bersangkutan diperlakukan segala hak dan kewadajiban jang melekat pada tugas dan djabatan tersebut masing-masing;
- b. bahwa segala sesuatunja akan dirubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat sesuatu kekeliruan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daja surut samapai tanggal 11 Nopember 1965.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Sekretariat Negara/Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Negara,
5. Bank Negara Indonesia,
6. Direksi Perusahaan Listrik Negara.

KUTIPAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.